

 <b>PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>	No. Dok. PKT	:	K-SMK3-04
	No. Dok. PI	:	PKT-SMK3-KB-04
	Revisi	:	1
	Tanggal	:	04 April 2024
<b>KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA , PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) DI TEMPAT KERJA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR</b>			
<b>Penetapan</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 04 April 2024</li> <li>Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA , PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) DI TEMPAT KERJA PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SMK3-04) revisi 0 tanggal 27 Juni 2023, karena telah digantikan oleh dokumen ini.</li> </ol>			
<b>Alasan Perubahan</b>			
Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan(Perubahan Struktur Organisasi)			
<b>Pengesahan</b>			
Uraian	Dibuat oleh: 1304232 - Lia Untari	Disahkan Oleh	
Jabatan	Dicetak oleh: K214974 - Alya Fauziyah (07 Juli 2024 10:59:25)	<b>DIREKTUR UTAMA</b>	
Nama	<b>Budi Wahyu Soesilo</b>		
			

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA  
(NAPZA) DI TEMPAT KERJA  
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan pengaruh buruk terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan dan produktivitas kerja akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap NAPZA Di Tempat Kerja PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Senantiasa melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA di Tempat Kerja.
2. Menyediakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui Pelayanan Kesehatan Kerja.
3. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.
4. Melakukan tindakan disiplin kepada karyawan yang tidak bersedia mengikuti dan/atau mematuhi program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 04 April 2024  
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

**Budi Wahyu Soesilo**

Direktur Utama

Digitalkan oleh: 1304232 - Lia Untari

Dicetak oleh: K214974 - Alya Fauziyah (07 Juli 2024 10.59.25)

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI

